



P U T U S A N

Nomor : 148 / Pid.B / 2015 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : EDY DARMAWAN ; -----
Tempat Lahir : Cupel ; -----
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 14 Juli 1994 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Negara sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan sekarang : -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 148/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitia Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 148/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tanggal 15 Oktober 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM -72 / NEGARA / Epp.2 / 10 / 2015 tanggal 5 November 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDY DARMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tanggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada saksi **RIZAL ARIFIN** ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2015, No. Reg.Prk : PDM - /NEGARA/Epp.2 /10 /2015 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia terdakwa **EDY DARMAWAN** pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2015, bertempat dirumah RIZAL ARIFIN di Banjar Mandar Desa Cupel Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya*



atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa bersama dengan AHMAD GUFRON sedang bekerja memasang pagar di tanah kosong yang berada disebelah timur rumah RIZAL ARIFIN. Sekira pukul 11.30 Wita, terdakwa menyuruh AHMAD GUFRON untuk pergi mengambil linggis dan AHMAD GUFRON melaksanakan perintah terdakwa. Pada saat AHMAD GUFRON pergi mengambil linggis, terdakwa mendatangi rumah RIZAL ARIFIN dan mengawasi keadaan rumah RIZAL ARIFIN. Terdakwa melihat tidak ada orang yang berada didalam rumah RIZAL ARIFIN, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah RIZAL ARIFIN melalui pintu dapur disebelah utara rumah yang tidak terkunci. Setelah itu, terdakwa menuju ke kamar tidur RIZAL ARIFIN dan membuka pintu lemari kayu yang tidak terkunci. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam yang berada didalam lemari tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam yang berada dibawah rak TV. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam kedalam bajunya pada bagian depan dan dipegang menggunakan kedua tangannya. Kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah RIZAL ARIFIN melalui pintu yang sama yaitu pintu dapur. Pada saat terdakwa keluar dari rumah RIZAL ARIFIN, saksi AHMAD GUFRON melihat terdakwa sedang memegang bajunya pada bagian perut yang mengembung dengan kedua tangannya. Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa dan menyimpannya dirumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berencana akan menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam, kemudian uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membeli kambing. Namun pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015, saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWA bersama dengan saksi NANANG KOSIM (anggota polres jembrana) menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam milik RIZAL ARIFIN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik RIZAL ARIFIN tanpa seijin dari RIZAL ARIFIN dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, RIZAL ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi **RIZAL ARIFIN** ; -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wita, saksi dari Depasar pulang kerumahnya di Banjar Mandar Kel. Negara, Kabupaten Jembrana dan melihat barang-barang didalam rumah berantakan namun tidak ada kerusakan pintu maupun jendela. Kemudian saksi mengecek barang-barang, ternyata saksi kehilangan barang-barang milik saksi berupa : 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam yang disimpan di rak TV yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam yang berada didalam lemari kamar tidur saksi ; -----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas kehilangan 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam adalah milik saksi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi **HARDIANTI** ; -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wita, saksi pulang dari arisan kemudian masuk kedalam rumah saksi RIZAL ARIFIN (kakak ipar saksi), saksi melihat barang-barang didalam rumah berantakan namun tidak ada kerusakan pintu maupun jendela. Kemudian



saksi mengecek barang-barang, ternyata barang-barang milik saksi RIZAL ARIFIN berupa : 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam yang disimpan di rak TV yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam yang berada didalam lemari kamar tidur saksi RIZAL ARIFIN ; -----

- Bahwa saksi RIZAL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas kehilangan 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam adalah milik saksi RIZAL ARIFIN ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi AHMAD GUFRON Alias GUFRON ; -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wita, saksi diajak oleh terdakwa memasang pagar di tanah kosong sebelah timur rumah RIZAL ARIFIN, sekira setengah jam kemudian saksi disuruh terdakwa untuk mengambil linggis oleh terdakwa. Setelah saksi kembali dari mengambil linggis, saksi melihat terdakwa keluar dari rumah RIZAL ARIFIN. Saksi melihat terdakwa memegang baju yang dibagian perutnya terlihat mengembung kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

4. Saksi NANANG KOSIM ; -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat kerjanya mengangkut batu bata di Dusun Perbuahan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Negara ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan I Ketut Wiyasa dan I Ketut Guntur Ambarawa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi RIZAL ARIFIN berupa : 1 (satu) unit Playstation 2



merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam ; -----

- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, yang saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

5. Saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWA ; -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat kerjanya mengangkut batu bata di Dusun Perbuahan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Negara ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan I Ketut Wiyasa dan Nanang Kosim pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi, bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik RIZAL ARIFIN berupa : 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam ; -----
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, yang saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian ;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wita ditempat kerja terdakwa di dusun Pebuahan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Negara, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam ;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa bersama dengan AHMAD GUFRON sedang bekerja memasang pagar di tanah kosong yang berada disebelah timur rumah RIZAL ARIFIN. Sekira pukul 11.30 Wita, terdakwa menyuruh AHMAD GUFRON untuk pergi mengambil linggis dan AHMAD GUFRON melaksanakan perintah terdakwa. Pada saat AHMAD GUFRON pergi mengambil linggis, terdakwa mendatangi rumah RIZAL ARIFIN dan mengawasi keadaan rumah RIZAL ARIFIN. Terdakwa melihat tidak ada orang yang berada didalam rumah RIZAL ARIFIN, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah RIZAL ARIFIN melalui pintu dapur disebelah utara rumah yang tidak terkunci. Setelah itu, terdakwa menuju ke kamar tidur RIZAL ARIFIN dan membuka pintu lemari kayu yang tidak terkunci. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam yang berada didalam lemari tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam yang berada dibawah rak TV. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam kedalam bajunya pada bagian depan dan dipegang menggunakan kedua tangannya. Kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah RIZAL ARIFIN melalui pintu yang sama yaitu pintu dapur. Pada saat terdakwa keluar dari rumah RIZAL

Halaman 7 dari hal.14. Putusan Nomor : 148/Pid.B/2015/PN.Nga



ARIFIN, saksi AHMAD GUFRON melihat terdakwa sedang memegang bajunya pada bagian perut yang mengembung dengan kedua tangannya. Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berencana akan menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam, kemudian uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membeli kambing. Namun pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015, saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWA bersama dengan saksi NANANG KOSIM (anggota polres jembrana) menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam milik RIZAL ARIFIN ; -----

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam adalah milik RIZAL ARIFIN ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam tanpa seijin RIZAL ARIFIN ; -----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengrusakan ketika mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam di rumah RIZAL ARIFIN ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam ; -----
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wita ditempat kerja terdakwa di dusun Pebuahan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Negara, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ; -----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa bersama dengan AHMAD GUFRON sedang bekerja memasang pagar di tanah kosong yang berada disebelah timur rumah RIZAL ARIFIN. Sekira pukul 11.30 Wita, terdakwa menyuruh AHMAD GUFRON untuk pergi mengambil linggis dan AHMAD GUFRON melaksanakan perintah terdakwa. Pada saat AHMAD GUFRON pergi mengambil linggis, terdakwa mendatangi rumah RIZAL ARIFIN dan mengawasi keadaan rumah RIZAL ARIFIN. Terdakwa melihat tidak ada orang yang berada didalam rumah RIZAL ARIFIN, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah RIZAL ARIFIN melalui pintu dapur disebelah utara rumah yang tidak terkunci. Setelah itu, terdakwa menuju ke kamar tidur RIZAL ARIFIN dan membuka pintu lemari kayu yang tidak terkunci. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam yang berada didalam lemari tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam yang berada dibawah rak TV. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam kedalam bajunya pada bagian depan dan dipegang menggunakan kedua tangannya. Kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah RIZAL ARIFIN melalui pintu yang sama yaitu pintu dapur. Pada saat terdakwa keluar dari rumah RIZAL ARIFIN, saksi AHMAD GUFRON melihat terdakwa sedang memegang bajunya



pada bagian perut yang mengembung dengan kedua tangannya. Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berencana akan menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam, kemudian uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membeli kambing. Namun pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015, saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWA bersama dengan saksi NANANG KOSIM (anggota polres jembrana) menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam milik RIZAL ARIFIN ; -----

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam adalah milik RIZAL ARIFIN ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam tanpa seijin RIZAL ARIFIN ; -----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengrusakan ketika mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation merek Sony warna hitam di rumah RIZAL ARIFIN ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa EDY DARMAWAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di rumah RIZAL ARIFIN di Banjar Mandar Desa Cupel Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, telah mengambil barang-barang yaitu berupa 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam milik saksi RIZAL ARIFIN, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan milik terdakwa tapi seluruhnya milik saksi Rizal Arifin; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsure “Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ; -----

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; ----

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di rumah RIZAL ARIFIN di Banjar Mandar Desa Cupel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Playstation 2 merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam milik Saksi RIZAL ARIFIN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual, kemudian hasil penjualan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membeli kambing. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim berالasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam dan 1 (satu) unit Hnadphone merk Samsung warna hitam, Dikembalikan kepada saksi Rizal Arifin ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDY DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit Hnadphone merk Samsung warna hitam ; -----Dikembalikan kepada saksi Rizal Arifin ; -----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Kamis**, tanggal **5 November 2015** oleh kami PURNAMA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RONNY WIDODO, SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **itu juga** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I KETUT SWEDEN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh AKHIRUDIN VAMI KEMALSA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RONNY WIDODO, SH.MH.

PURNAMA, SH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

IKETUT SWEDEN.